



KASUS PUNGLI

Jaksa Sebut Ada Ancaman ke Pedagang

TABANAN - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) parkir manuver di Pasar Tabanan memasuki babak baru. Penyidik Polres Tabanan melakukan pelimpahan tahap II (tersangka, dan berkas perkara serta barang bukti) kepada pihak kejaksaan kemarin (6/7).

"Sudah pelimpahan tersangka dan barang bukti tadi (kemarin) Pukul 11.00," tandas Kasintel Kejari Tabanan Rio Irnanda didampingi Kaspidum Kejari Tabanan I Bagus Putra Gede Agung dikonfirmasi di kantornya, kemarin ■

► Baca *Jaksa...* Hal 27

Kasus segera Disidangkan

■ JAKSA

Sambungan dari hal 17

Dalam pelimpahan ini, jaksa memberlakukan tahanan kota terhadap tersangka I Made Budiartana, 48, asal Desa Sandan, Tabanan. Yakni, setiap pekan tukang parkir itu harus datang melapor diri ke kantor Kejari Tabanan. "Lapor diri setiap Kamis," jelasnya.

Kok tak dilakukan penahanan badan? Bagus beralasan, tersangka cukup kooperatif dalam perkara ini, saat di penyidik juga tidak ditahan. "Ada permohonan dari keluarga (tersangka) juga bahwa tersangka menjadi tulang punggung keluarga," terang dia.

Penyidik, lanjutnya, juga melimpahkan sejumlah barang bukti. Di antaranya uang Rp 350 ribu. Uang ini merupakan hasil dari pungutan para pedagang bermobil pikap di parkir manuver

pasar Tabanan. "Uangnya disetor ke Pemkab, dan sebagian dipakai untuk kepentingan tersangka sendiri," papar Bagus.

Disinggung terkait pokok perkara, dia mengatakan, sejumlah unsur yang disangkakan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan sudah terpenuhi. Terutama unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dalam perkara lain, yakni di Pasar Senggol Tabanan tidak terpenuhi sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Modusnya yakni tersangka meminta retribusi parkir mobil yang berjualan di parkir manuver melebihi ketentuan. Mestinya hanya Rp 2000, namun dipungut Rp 5000 bahkan sampai Rp 7000 per mobil (pikap). Kalau hanya membayar Rp 2000, yakni sesuai ketentuan, tersangka akan

mengusir pedagang bermobil di parkir manuver Pasar Tabanan.

"Tersangka mengancam, Kalau nggak mau (membayar lebih dari Rp 2.000) ya nggak boleh berjualan sendiri. Jadi ada unsur pemaksaannya," tuturnya.

Dia pun menjelaskan, dalam kasus di Pasar Senggol yang akhirnya SP3, unsure memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi. Katanya, para pedagang sendiri yang minta dikelola pihak Pasar Tabanan, termasuk keamanan dan kebersihannya. "Para pedagang juga merasa tidak dipaksa (membayar lebih dari ketentuan). Mereka sukarela," kata dia.

Setelah pelimpahan ini, pihak kejaksaan akan menunjuk jaksa penuntut umum. Dan perkara ini akan segera dibawa ke PN Tabanan agar mulai disidangkan. (yor/pit)

Edisi : Jumat, 7 Juli 2017

Hal : 17 dan 27